

## **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS**

**2014**

**KPT 38.4 TAHUN 2010, 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 025 TAHUN 2005 TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
MARGALAKSANA KECAMATAN CIKAKA K KABUPATEN SUKABUMI .**

**ABSTRAK :** bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno PPK Cikakak Nomor 003/BA/PPKCKK/V/2014, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Margalaksana Kecamatan Cikakak.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :** Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :** Memberhentikan Sdr. MUHAMMAD NURJEN sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Margalaksana Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas. Mengangkat Sdr. AC U NASRULLA H sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Margalaksana Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi. Masa kerja keanggotaan Panitia Pemungutan Suara berakhir pada bulan Juli 2014, dan apabila terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II , maka masa kerja Panitia Pemungutan Suara dapat diperpanjang kembali.

**; CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 02 MEI 2014.
- Lampiran - Halaman

